



PUTUSAN

Nomor 020/Pdt.G/2017/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGUT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kolektor, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 020/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 04 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/23/III/2005, tanggal 03 Maret 2005.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 020/Pdt.G/2017/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, (umur 11 bulan).
4. Bahwa pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan Tergugat sangat jarang menginap;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 020/Pdt.G/2017/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah ternyata menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat serta berusaha membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 4 Januari 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hal.3 dari 10 Hal. Put. No. 020/Pdt.G/2017/PA Mks.



Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 133/23/III/2005, tanggal 3 Maret 2005 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut.

1. SAKSI, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedang tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005 di Makassar, pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, bahkan pada bulan Juli 2013 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang karena tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kerena selalu terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat selingkuh.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat.
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari penggugat telah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar,

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 020/Pdt.G/2017/PA Mks.



Kota Makassar di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah keponakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005 dan keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar sepuluh tahun lamanya dan melahirkan satu orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat selingkuh.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan lagi penggugat sejak bulan Juli 2013 dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat.
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak di mediasi karena hanya satu pihak yang hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dijadikan dasar hukum oleh penggugat untuk bercerai dengan tergugat, karena terjadinya perselisihan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 020/Pdt.G/2017/PA Mks.



dan pertengkarannya lalu tergugat meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat sejak bulan Juli 2013 yang hingga terdapatnya perkara ini telah mencapai tiga tahun lebih berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat,

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan bernama SAKSI dan SAKSI, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 020/Pdt.G/2017/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara tergugat dengan penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri menikah pada tanggal 27 Februari 2005, di Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat di hubungkan dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari percecokan dan pertengkaran tersebut karena tergugat berselingkuh.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat sejak bulan Juli 2013 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai tiga tahun lebih berturut-turut akibat dari percecokan tersebut.
- Bahwa penggugat telah dinasehatai pihak keluarga agar bersabar menunggu tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut karena berselingkuh.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat selama tiga tahun lebih berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat, dan telah diusahakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 020/Pdt.G/2017/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri, dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perkecokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian, Penitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 020/Pdt.G/2017/PA Mks.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**Srie Rezeki binti H.M. Idris Djamaluddin**).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijeriyah, oleh Drs. M. Sanusi Rabang, SH. MH., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan Drs. H.M. Ridwan Pallah, SH. MH masing - masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj Jawariah, MH., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Razak.

Drs.M. Sanusi Rabang, SH.,MH.

Hal.9 dari 10 Hal. Put. No. 020/Pdt.G/2017/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Ridwan Pallah, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj Jawariah, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Administrasi.....	Rp	50.000.00,-
3. Biaya panggilan.....	Rp	240.000.00,-
4. Biaya redaksi.....	Rp	5.000.00,-
5. Materai.....	Rp	6.000.00,-

J u m l a hRp 331.000.00,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 020/Pdt.G/2017/ PA Mks.